



BUPATI SERANG

PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 18 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAYANAN RUJUKAN KEGAWATDARURATAN MATERNAL DAN
NEONATAL DI KABUPATEN SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan rujukan kegawatdaruratan maternal dan neonatal di Kabupaten Serang yang efektif, efisien, berkeadilan dan memenuhi tata kelola klinis, perlu disusun suatu pedoman pelayanan rujukan kegawatdaruratan maternal dan neonatal di Kabupaten Serang yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang.....

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Serang Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2007 Nomor 760);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Sistem Kesehatan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 778);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 820);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 821) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2014 Nomor 01);
17. Undang-Undang.....

17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 822) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2014 Nomor 02);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Poduk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 09).

Memperhatikan : Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAYANAN RUJUKAN KEGAWATDARURATAN MATERNAL DAN NEONATAL DI KABUPATEN SERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang disebut dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Serang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Lembaga Lain.
6. Maternal adalah ibu hamil, bersalin, dan masa nifas (ibu yang telah bersalin sampai dengan masa 42 (empat puluh dua hari).
7. Neonatal adalah bayi yang berumur 0 (nol) hari sampai dengan 28 (dua puluh delapan) hari.
8. Kegawatdaruratan adalah kondisi Maternal dan Neonatal dengan komplikasi/penyulit yang menyertai atau diperberat oleh kehamilan, persalinan dan nifas.
9. Sistem rujukan adalah penyelenggaraan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggungjawab secara timbal balik baik vertikal maupun horisontal, struktural, dan fungsional terhadap suatu penyakit, masalah kesehatan ataupun permasalahan kesehatan.

10. Alur.....

10. Alur Rujukan adalah pengaturan rujukan berdasarkan kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan yang terstruktur untuk mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan sesuai dengan permasalahan kesehatan yang dimilikinya dengan efektif dan efisien.
11. Mekanisme Rujukan adalah kesepakatan bagaimana tata cara merujuk antar Fasilitas kesehatan dalam sistem rujukan.
12. Tata kelola klinis adalah penerapan tata kelola yang baik dalam pelayanan medis sesuai standar: manajemen resiko, keterbukaan, pendidikan dan pelatihan, audit klinis, efektivitas klinis, penelitian dan pengembangan.
13. PONED adalah Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar di tingkat pelayanan dasar (Puskesmas).
14. PONEK adalah Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif di tingkat pelayanan rujukan (Rumah Sakit).
15. Angka Kematian Ibu adalah angka yang menunjukkan rasio kematian ibu hamil, bersalin, dan nifas yang diakibatkan oleh penyebab langsung maupun tidak langsung kecuali kecelakaan.
16. Angka Kematian Bayi adalah angka yang menunjukkan rasio kematian neonatal yang diakibatkan oleh penyebab langsung maupun tidak langsung kecuali kecelakaan.
17. Pelayanan Puskesmas adalah pelayanan dalam gedung puskesmas dan jaringannya.
18. FKTP, adalah pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama merupakan pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh fasilitas tingkat pertama (Puskesmas PONED dan Non PONED, Dokter Praktek Swasta, Bidan Praktek Swasta dan Klinik Pratama).
19. FKRTL adalah pemberi pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang menjadi pusat rujukan di Kabupaten Serang (rumah sakit dan klinik utama maternal dan neonatal).
20. Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian hak dan kewajiban yang terdapat dalam standar pelayanan.
21. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah Model sistem Informasi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang meliputi; SIJARIEMAS dan SIGAPKU.
22. Sistem Informasi Jejaring Rujukan Maternal dan Neonatus (SIJARIEMAS) merupakan terobosan baru guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi sistem rujukan maternal dan neonatal. Sistem Informasi ini mempercepat proses pertukaran data dan informasi maupun komunikasi dalam rujukan gawat darurat maternal dan neonatal antara bidan, puskesmas hingga Rumah Sakit.
23. Sistem Informasi Gerbang Aspirasi Pelayanan Kesehatan Publik (SIGAPKU) adalah Sistem Informasi berbasis SMS dan internet yang dikembangkan untuk menampung, mengolah dan merespon aspirasi dari masyarakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh fasilitas kesehatan dalam sebuah mekanisme yang terstruktur dan sistematis. Melalui sistem ini, saat ini masyarakat dapat mengirimkan penghargaan sekaligus masukan tentang pelayanan kesehatan khususnya pelayanan gawat darurat maternal dan neonatal yang didapat.
24. BPM adalah.....

24. BPM adalah Bidan Praktek Mandiri.
25. Jaminan Kesehatan Nasional selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran/iurannya dibayar pemerintah.
26. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
27. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.
28. Palang Merah Indonesia yang selanjutnya disingkat PMI adalah organisasi sosial di bidang kemanusiaan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
29. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi masyarakat bidang kesehatan di wilayah Kabupaten Serang.
30. Organisasi Profesi adalah organisasi yang beranggotakan para praktisi bidang kesehatan yang mencakup wilayah Kabupaten Serang.
31. Standar Prosedur Operasional atau yang selanjutnya disebut SPO adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan rujukan kegawatdaruratan maternal dan neonatal dalam rangka menurunkan jumlah kasus kematian ibu dan bayi baru lahir di Kabupaten Serang.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah sebagai :

- a. acuan bagi Dinas Kesehatan, FKTP, FKRTL, BPJS, PMI, Bidan Praktek Swasta, Dokter Praktek Swasta dan ASKLIN dalam meningkatkan pelayanan rujukan kegawatdaruratan maternal dan neonatal di Kabupaten Serang secara efektif, efisien, berkeadilan dan memenuhi tatakelola klinis di fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. Meningkatnya kualitas pelayanan kegawatdaruratan maternal dan neonatal di Puskesmas dan di Rumah Sakit;
- c. Terlaksananya.....

- c. Terlaksananya sistem rujukan pelayanan kegawatdaruratan maternal dan neonatal antara Puskesmas dan Rumah Sakit secara konsistensesuai dengan kompetensi dan kewenangan masing-masing;
- d. Terbentuknya jejaring sistim rujukan kegawatdaruratan antar Puskesmas dan Rumah Sakit.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 4

Sasaran Peraturan Bupati ini ditujukan bagi :

- a. Dinas Kesehatan Kabupaten Serang;
- b. Puskesmas Non-PONED dengan jejaring sistem rujukannya di Kabupaten Serang;
- c. Puskesmas PONED dengan jejaring sistem rujukannya di Kabupaten Serang;
- d. Rumah sakit PONEK di Kabupaten Serang;
- e. Rumah sakit tidak mampu PONEK di Kabupaten Serang;
- f. Dokter Praktek Swasta di Kabupaten Serang;
- g. Bidan Praktek Swasta di Kabupaten Serang;
- h. Asosiasi Klinik Kabupaten Serang;
- i. BPJS Kesehatan Cabang Serang;
- j. PMI Cabang Kabupaten Serang; dan
- k. Forum Masyarakat Peduli Kesehatan Ibu dan Anak (FOPKIA) di Kabupaten Serang.

BAB III

Pasal 5

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Pedoman Pelayanan Rujukan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal di Kabupaten Serang meliputi :
 - a. Alur Rujukan Antar Fasilitas;
 - b. Tata Cara Rujukan;
 - c. Sistem Komunikasi dan Informasi Rujukan;
 - d. Kesepahaman bersama dalam Jejaring Rujukan;
 - e. Mekanisme Pembiayaan;
 - f. Pencatatan, Pelaporan dan Alur Data;
 - g. Pembinaan.....

- g. Pembinaan Jejaring Rujukan;
- h. Maklumat Pelayanan;
- i. Audit Maternal Perinatal.

BAB IV

PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN JEJARING RUJUKAN

Bagian Kesatu

Alur Rujukan Antar Fasilitas

Pasal 6

- (1) Alur rujukan dilaksanakan mulai dari dan antar FKTP dan FKTRL sesuai dengan peta kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan dalam memberikan pelayanan kegawatdaruratan maternal dan neonatal.
- (2) Alur rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal kasus dan kondisi tertentu, pasien dapat dirujuk ke Rumah Sakit lain dengan syarat tetap dilaksanakan SPO Pra Rujukan yang sudah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua

Tata Cara Rujukan

Pasal 7

- (1) Tata Cara Rujukan diselenggarakan berdasarkan SPO Klinis Penanganan Kegawatdaruratan *Maternal* dan *Neonatal* meliputi :
 - a. SPO Klinis Penanganan Rujukan Kegawatdaruratan *Maternal* oleh Bidan;
 - b. SPO Klinis Penanganan Rujukan Kegawatdaruratan *Maternal* di Puskesmas;
 - c. SPO Klinis Penanganan Rujukan Kegawatdaruratan *Neonatal* oleh Bidan; dan
 - d. SPO Klinis Penanganan Rujukan Kegawatdaruratan *Neonatal* di Puskesmas.
- (2) Tata Cara Rujukan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian.....

Bagian Ketiga

Sistem Komunikasi dan Informasi Rujukan

Pasal 8

- (1) Sistem Komunikasi dan konsultasi untuk jejaring pelayanan kegawatdaruratan *maternal* dan *neonatal* mulai dari FKTP sampai dengan FKRTL dikabupaten Serang menggunakan sistem jejaring rujukan berbasis teknologi informasi dan komunikasi berupa sistem informasi jejaring rujukan *maternal* dan *neonatal* (SIJARIEMAS) dan Sistem Informasi Gerbang Aspirasi Pelayanan Kesehatan Publik (SIGAPKU).
- (2) penggunaan SIJARIEMAS dan SIGAPKU diselenggarakan berdasarkan pada beberapa SPO yang meliputi :
 - a. Standar Prosedur Operasional Rujukan Kegawatdaruratan Maternal & Neonatal Melalui SMS Gateway;
 - b. Standar Prosedur Operasional Pertukaran Informasi Rujukan dan Rujukan Balik Gawat Darurat Melalui *Hotline*;
 - c. Standar Prosedur Operasional Penatalaksanaan Rujukan Terencana Maternal Dan Neonatal melalui *SMS Gateway*;
 - d. Standar Prosedur Operasional Pengelolaan Informasi Pengaduan Dan Aspirasi Pelayanan Kegawatdaruratan Maternal Neonatal;
 - e. Standar Prosedur Operasional Penggunaan Media Sosial Untuk Sarana Promosi Pelayanan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal;
 - f. Standar Prosedur Operasional Surveilans Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Dan Bayi Baru Lahir Melalui Sijariemas; dan
 - g. Standar Prosedur Operasional Telekonferensi Maternal Dan Neonatal.
- (3) Sistem Komunikasi dan Informasi Rujukan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Kesepahaman Bersama dalam Jejaring Rujukan

Pasal 9

- (1) Bidan, Puskesmas hingga Rumah Sakit mendapatkan informasi tentang pelaksanaan Kesepahaman Bersama Pelayanan rujukan kegawatdaruratan *maternal* dan *neonatal* di Kabupaten Serang.
- (2) Bidan, Puskesmas hingga Rumah Sakit mendapatkan pembinaan dalam peningkatan keterampilan dalam pelayanan kegawatdaruratan *maternal* dan *neonatal*.

(3) Bidan.....

- (3) Bidan, Puskesmas hingga Rumah Sakit mendapatkan perlindungan hukum dalam rangka terlaksananya Kesepahaman Bersama, sepanjang pihak terkait melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berkewajiban sebagai berikut :

- a. Bertanggung jawab atas terlaksananya sistem rujukan kegawatdaruratan maternal dan neonatal pada pelayanan kesehatan tingkat pertama sampai lanjutan/rujukan secara efektif, efisien dan berkeadilan;
- b. Memberikan dukungan dalam bentuk sarana prasarana, SDM dan pembiayaan terutama untuk fasilitas kesehatan milik pemerintah;
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan jejaring rujukan;
- d. Melakukan koordinasi dengan pihak Kecamatan dan pihak Desa untuk mendukung program penurunan AKI dan AKB;
- e. Menyampaikan progress pelaksanaan sistem rujukan kegawatdaruratan maternal dan neonatal kepada Bupati secara berkala.

- (2) Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) melaksanakan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berkewajiban sebagai berikut :

a. Non Poned .

1. Melakukan pertolongan pertama dan/atau tindakan stabilisasi pra-rujukan sesuai dengan kewenangan dan kemampuannya;
2. Melalui SIJARIEMAS melakukan komunikasi dengan penerima rujukan dan memastikan bahwa penerima rujukan dapat menerima pasien rujukan;
3. Pada saat merujuk pasien gawat darurat wajib didampingi petugas dengan membawa surat rujukan untuk disampaikan kepada penerima rujukan;
4. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugasnya melalui kegiatan mentoring, pelatihan dan magang baik secara mandiri atau dengan Dinkes dan FKRTL;
5. Memberikan informasi atau laporan hasil kegiatan untuk keperluan evaluasi, pembinaan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada Dinas Kesehatan.

b. Poned :

1. Melakukan pertolongan pertama dan/atau tindakan stabilisasi pra-rujukan sesuai dengan kewenangan dan kemampuannya;
2. Melalui SIJARIEMAS melakukan komunikasi dengan penerima rujukan dan memastikan bahwa penerima rujukan dapat menerima pasien rujukan;

3. pada.....

3. Pada saat merujuk pasien gawat darurat wajib didampingi petugas dengan membawa surat rujukan untuk disampaikan kepada penerima rujukan;
 4. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugasnya melalui kegiatan mentoring, pelatihan dan magang baik secara mandiri atau dengan Dinkes dan FKRTL;
 5. Memberikan informasi atau laporan hasil kegiatan untuk keperluan evaluasi, pembinaan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada Dinas Kesehatan.
- (1) Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) melaksanakan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berkewajiban sebagai berikut :
- a. Menerima rujukan dari FKTP di Kabupaten Serang;
 - b. Membuat rujukan balik setelah pelayanan selesai dengan memanfaatkan buku KIA;
 - c. Membuat rujukan lanjutan apabila kasus tidak bisa ditangani oleh FKRTL;
 - d. Berjejaring dengan FKTP dan FKRTL secara horizontal dan vertikal dalam sistem rujukan kegawatdaruratan maternal dan neonatal Kabupaten Serang melalui SIJARIEMAS;
 - e. Melakukan audit medik pada setiap kasus kematian maternal dan neonatal di masing-masing fasilitasnya dan mengisi form AMP (Form RMPP) untuk keperluan AMP tingkat Kabupaten;
 - f. Memberikan informasi/laporan hasil kegiatan untuk keperluan evaluasi, pembinaan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada Dinas Kesehatan;
 - g. Memberikan dukungan untuk peningkatan kompetensi dari perujuk yang berasal FKTP dalam bentuk on the job mentoring.
- (2) Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Serang melaksanakan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berkewajiban sebagai berikut :
- a. Membayar biaya pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan Cabang Serang;
 - b. Menerima dan menindaklanjuti keluhan dari masyarakat, FKTP dan FKRTL;
 - c. Memberikan masukan, usulan dan saran untuk perbaikan mutu pelayanan kepada FKTP dan FKRTL.
- (3) Palang Merah Indonesia (PMI) melaksanakan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berkewajiban sebagai berikut :
- a. Menyediakan akses informasi 24 jam;
 - b. Memastikan ketersediaan darah 24 jam.

(4) Forum.....

- (4) Forum Masyarakat Peduli Kesehatan Ibu dan Anak (FOPKIA) melaksanakan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berkewajiban sebagai berikut :
 - a. Mengidentifikasi dan memobilisasi masyarakat dan organisasi masyarakat yang peduli dengan isu pelayanan Kesehatan ibu dan Anak;
 - b. Menyediakan wadah untuk keterlibatan masyarakat dalam memperluas partisipasi, akuntabilitas dan transparansi pelayanan ibu dan anak melalui pengawasan pelayanan berbasis Maklumat Pelayanan, Monitoring dan Evaluasi pelayanan melalui pengorganisasian umpan balik berbasis pelayanan yang dimaklumkan, dan usaha advokasi penurunan AKI dan AKN secara berkualitas; dan
 - c. Melalui Motivator Kesehatan Ibu dan Anak (MKIA) di Desa melakukan advokasi pada masyarakat Desa untuk memasukkan kegiatan-kegiatan penurunan AKI dan AKB pada RPJMdesa.
- (5) Forum Masyarakat Peduli Kesehatan Ibu dan Anak (FOPKIA) dalam melaksanakan fungsinya berdasarkan SPO.
- (6) SPO sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Mekanisme Pembiayaan

Pasal 11

- (1) Mekanisme pembiayaan meliputi :
 - a. Peserta BPJS;
 - b. Peserta Kartu JAMKESDA;
 - c. Peserta asuransi lain;
 - d. Pasien umum.
- (2) Mekanisme pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Mekanisme pembiayaan peserta asuransi lain mengikuti aturan yang berlaku pada asuransi tersebut.
- (4) Mekanisme pembiayaan pasien umum dilaksanakan sesuai dengan tarif dan tatacara yang berlaku di FKTP dan FKRTL.

Bagian Keenam

Pencatatan, Pelaporan dan Alur Data

Pasal 12

- (1) Setiap Bidan Desa melaporkan data Ibu Hamil dan Data Ibu Hamil beresiko (Rujukan Terencana) kepada Petugas Data Puskesmas melalui Bidan Koordinator, selanjutnya data diinput oleh Petugas Data Puskesmas melalui Web SIJARIEMAS. Laporan data Ibu Hamil dan Ibu Hamil beresiko diinput langsung oleh Bidan Desa setiap bulan dengan format yang sudah ditetapkan melalui SMS atau diinputkan oleh Petugas Data Puskesmas (SP2TP) melalui web SIJARIEMAS.

(2) Petunjuk.....

- (2) Petunjuk SMS dan tampilan web SIJARIEMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Setiap kematian maternal dan perinatal yang terjadi di masyarakat, di FKTP dan FKRTL harus dilaporkan dengan menggunakan formulir pemberitahuan kematian dalam kurun waktu 3 kali 24 jam.
- (4) Data hasil pelayanan harus dimanfaatkan oleh Fasilitas untuk peningkatan kinerja, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan Ibu dan bayi baru lahir serta untuk keperluan evaluasi pelaksanaan Gerakan Penyelamatan Ibu Melahirkan dan Bayi Baru Lahir di Kabupaten Serang.

Bagian Ketujuh

Pembinaan Jejaring Rujukan

Pasal 13

- (1) Guna mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi para pihak pada pelayanan kegawat-darutaran ibu dan bayi baru lahir, dilakukan pembinaan Jejaring Rujukan yang meliputi :
 - a. Masing-masing Wilayah Rujukan melakukan pertemuan berkala tiap 3 bulan sekali untuk berkoordinasi dan mengevaluasi pelaksanaan rujukan antar pihak Puskesmas dan Rumah Sakit;
 - b. Dinas Kesehatan Kabupaten Serang mendelegasikan kepada Puskesmas melakukan pertemuan berkala tiap 1 bulan sekali untuk berkoordinasi dan mengevaluasi pelaksanaan rujukan antar pihak Puskesmas, Poskesdes, Pustu dan BPS;
 - c. Dinas Kesehatan Kabupaten Serang mendelegasikan kepada Puskesmas untuk melakukan pertemuan berkala 3 bulan sekali untuk penguatan kader dari masyarakat;
 - d. Puskesmas melakukan review kasus-kasus kegawat-daruratan ibu dan bayi baru lahir serta merumuskan rekomendasi perbaikan setiap ada kasus;
 - e. Bersama dengan dokter spesialis kandungan dan anak (Sp.OG dan Sp.A), Dinas Kesehatan melakukan pembinaan ke puskesmas PONED;
 - f. Memperkuat koordinasi dan kemampuan Tim AMP (Audit Maternal Perinatal) kabupaten secara periodik apabila ada kasus;
 - g. Mengevaluasi dan memperbaiki alur komunikasi para pihak secara periodik guna meningkatkan efektifitas komunikasi;
 - h. Menindaklanjuti hasil pertemuan berkala antar pihak dan rekomendasi review kasus untuk meningkatkan efektifitas sistem rujukan;
 - i. Melakukan peningkatan skill tenaga kesehatan dari para pihak dalam bentuk magang, pelatihan dan pendampingan dalam melakukan stabilisasi;
 - j. Puskesmas melaksanakan pertemuan dan pembinaan Dukun Bayi secara berkala di Polindes dan Puskesmas;
 - k. Puskesmas menindak lanjuti pertemuan antara Dukun Bayi dan puskesmas di tingkat yang lebih tinggi;

1. Puskesmas.....

1. Puskesmas meningkatkan fungsi Dokter umum di puskesmas secara maksimal untuk melayani kasus emergensi;
 - m. Masing-masing fasilitas kesehatan mensosialisasikan maklumat pelayanan kepada masyarakat secara berkala;
 - n. Meningkatkan sosialisasi di tingkat desa untuk memeriksakan kehamilan dan melahirkan di fasilitas kesehatan.
- (2) Tim AMP (Audit Maternal Perinatal) kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedelapan

Maklumat Pelayanan

Pasal 14

- (1) Setiap penyelenggara pelayanan FKTP dan FKRTL wajib menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar.
- (2) Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diinformasikan kepada khalayak.

Bagian Kesembilan

Audit Maternal Perinatal

Pasal 15

- (1) Setiap fasilitas kesehatan wajib melakukan audit kematian jika terjadi kematian maternal dan perinatal di internal masing-masing (Audit level I-III).
- (2) Setiap kematian maternal dan perinatal harus dilakukan penelusuran kasus AMP atau otopsi verbal (100%) oleh petugas kesehatan di FKTP.
- (3) 100% Kematian maternal dan minimal 25% kasus kematian Perinatal perlu di kaji oleh Tim Pengkaji AMP Kabupaten.
- (4) Manajemen FKRTL asal kasus kematian maternal dan neonatal wajib hadir dalam AMP tingkat Kabupaten.
- (5) Penelusuran, pengkajian kasus kematian dan rencana tindak lanjut AMP atas rekomendasi ahli dilaksanakan dibawah koordinasi TIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
- (6) Setiap fasilitas kesehatan wajib melakukan audit kematian jika terjadi kematian maternal dan perinatal di internal masing-masing (Audit level I-III).
- (7) Setiap.....

- (7) Setiap kematian maternal dan perinatal harus dilakukan penelusuran kasus AMP atau otopsi verbal (100%) oleh petugas kesehatan di FKTP.
- (8) 100% Kematian maternal dan minimal 25% kasus kematian Perinatal perlu di kaji oleh Tim Pengkaji AMP Kabupaten.
- (9) Manajemen FKRTL asal kasus kematian maternal dan neonatal wajib hadir dalam AMP tingkat Kabupaten.
- (10) Penelusuran, pengkajian kasus kematian dan rencana tindak lanjut AMP atas rekomendasi ahli dilaksanakan dibawah koordinasi TIM AMP Kabupaten Serang.
- (11) Pelaksanaan AMP mengacu kepada pedoman AMP Kementerian Kesehatan RI tahun 2010.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan seluruh pasal-pasal dalam Perjanjian Kerjasama ini dilakukan secara bersama-sama dibawah koordinasi Kelompok Kerja (POKJA) Pemantapan Sistem Rujukan Kegawatdaruratan Kesehatan Ibu dan Bayi baru lahir Kabupaten Serang.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mengacu kepada hasil penilaian kinerja fasilitas, keterampilan klinis dan kinerja rujukan data SIJARIEMAS yang dilaksanakan setiap 3 bulan sekali.
- (3) Kelompok Kerja (POKJA) Pemantapan Sistem Rujukan Kegawatdaruratan Kesehatan Ibu dan Bayi baru lahir Kabupaten serang sebagaimana dimaksud terdiri dari Dinas Kesehatan, RSUD Dradjat Prawiranegara dan Lintas SKPD terkait, Unsur Asosiasi Rumah sakit daerah (ARSADA) Kabupaten Serang, Unsur POGI, Unsur IDI, Unsur IBI, Unsur Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) cabang Kabupaten Serang, Unsur PMI dan Perwakilan Pers/Media Kabupaten Serang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Hasil dari evaluasi dan penilaian akan menjadi acuan penyusunan rencana kerja (RENJA) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD terkait.
- (5) Anggota masyarakat, organisasi masyarakat sipil, organisasi profesi dapat secara bersama-sama atau sendiri-sendiri mengawasi terlaksananya kesepakatan bersama ini.

BAB.....

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 14 Juli 2015

BUPATI SERANG,

Cap/Ttd

A. TAUFIK NURIMAN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 14 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

Cap/Ttd

LALU ATHARUSSALAM RAIS

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2015 NOMOR18